

**PERAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN STANDAR PROSES DI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) SULAWESI BARAT**

Tri Wahyuni Pattola
Program Studi Sistem Informasi STMIK Hasan Sulur
Email: triwahyunipattola@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses to find out how the Role of the Education Office in implementing process standards in vocational high schools (SMK) West Sulawesi, and at the same time to find out the obstacles or obstacles (weaknesses) faced by the Education Office in implementing process standards in vocational high schools (SMK) West Sulawesi. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The reason the researcher uses a qualitative approach is because he wants to get real experience from the meaning under study, meaning that he wants to know the situation of certain factors as actors who carry out certain jobs, certain situations, in certain places, so that researchers can understand the specific situation that is the object of research. This is very important in the analysis which will be used as the basis for making conclusions from the research. This research is focused on describing the implementation of process standards and revealing the role of the West Sulawesi Provincial Office. Based on research in the field, it shows that the role of the provincial education office, in this case the supervisor in implementing process standards at Vocational High Schools in West Sulawesi, has carried out his duties and functions of mentoring.

Keywords: roles, implementation, and process standards

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi termuda di Indonesia, Sulawesi Barat akan menjadi jembatan ekonomi atau pun budaya. Oleh karena itu Provinsi Sulawesi Barat harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan itu di masa yang akan datang. Salah satu persiapan tersebut adalah persiapan tenaga kerja profesional dan terdidik untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Institusi/lembaga yang berperan dalam hal tersebut, adalah institusi pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan. Perlu kajian yang mendalam mengenai pendidikan kejuruan untuk menentukan road map (peta jalan) pendidikan

kejuruan. Beberapa permasalahan pendidikan menengah kejuruan di Indonesia adalah relevansi, distribusi, kualitas dan kuantitas.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pasal 3 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa karena pendidikan merupakan suatu proses dalam usaha membentuk manusia yang cerdas dan terampil, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tujuan pendidikan Nasional (Sutirna dan Samsudin, 2015:172) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemerintah ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat Universitas.

Menurut Sutirna dan Samsudin (2015:172) Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi disini pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya UN sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal satu-satunya yang diselenggarakan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui interaksi dalam proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara sadar, sistematis dan terarah menuju ke arah perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan mendasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi Pendidikan Nasional (Kurniadi dan Machali, 2016:134) adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran menurut Rusman (2012:3) adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien (PP No.41 Tahun 2007).

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah padajalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.41 Tahun 2007 Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan ditengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, proaktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PP No. 32 tahun 2013 pasal 2 menyatakan bahwa lingkup dari SNP meliputi 8 standar yaitu: (1) standar kompetensi lulusan (2) standar isi, (3) standar proses, (4) Standar pendidik dan tenaga pendidikan, (5) Standar sarana dan prasarana, (6) Standar pengolahan, (7) Standar pembiayaan, (8) Standar penilaian pendidikan. Adapun tujuan dari Standar Pendidikan Nasional adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Khoirul, 2015:17). Dalam hal ini dari delapan standar nasional pendidikan merupakan komponen komponen yang sangat mempengaruhi satu sama lain dalam kaitan proses yang terjadi terhadap kegiatan pembelajaran ditingkat satuan pendidikan. Dari semua komponen standar nasional pendidikan tentunya Standar proses sangat menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Proses ini juga tidak bisa berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal. Pelaksanaan tentang standar proses dinyatakan sebagai berikut bahwa, Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan (SNP)).

Kualitas peserta didik ditentukan oleh kualitas kegiatan pembelajaran. Peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran disekolah merupakan kebutuhan yang mutlak yang sangat mendesak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran adalah dengan meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran disekolah yang baik. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Ada banyak faktor pendukung keberhasilan suatu proses pendidikan untuk menghasilkan standar kompetensi yang diharapkan. Misalnya Kurikulum yang

solid, tenaga pendidik yang profesional, sarana pendidikan yang lengkap, suasana belajar yang tenang. Namun demikian, proses pendidikan tetap berlangsung hingga saat ini meskipun tidak selalu didukung oleh faktor faktor pendukung tersebut. Sehingga produk sumber daya manusia yang dikeluarkan menjadi lulusan yang tidak memiliki keterampilan khusus yang bisa diandalkan untuk menopang kehidupannya di masa yang akan datang. Secara garis besar pendidikan di Indonesia, umumnya pola pendidikan masih mengacu pada kuantitas peserta didik, belum memikirkan kualitas. Sehingga proses pendidikan berjalan tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Cenderung peserta didik hanya menghabiskan waktu datang kesekolah dan pulang tanpa memiliki bekal ilmu yang secara pasti bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari hari. Berbicara tentang kompetensi lulusan, maka diperlukan sebuah komitmen, baik oleh pemerintah, pihak sekolah dan masyarakat.

Kemajuan suatu pendidikan tidak lepas dari campur tangan pemerintah, Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur mengenai pengelolaan pendidikan. Pasal 50 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas menentukan kebijakan Nasional dan standar Nasional pendidikan untuk menjamin mutu, pada pasal 50 ayat 4 dan 5 disebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah provinsi yaitu melakukan kordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah, kabupaten/ kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Pengelolaan ini tentu saja melalui Dinas Pendidikan setempat. Kini, pendidikan bukan lagi urusan wajib pemerintah pusat, pendidikan termasuk urusan pemerintah yang desentralisasikan. Melihat kondisi nyata seperti ini sudah saatnya pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan tidak hanya mengedepankan pemerataan tetapi harus juga memikirkan bagaimana tuntutan kualitas pendidikan itu sendiri, terhadap kompetensi lulusan peserta didik. Alasan peneliti memilih Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai objek penelitian didasarkan pada masalah yang telah tertuang di atas serta beralihnya kewenangan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Kabupaten ke Dinas Provinsi Sulawesi Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan pengalaman nyata dari makna yang diteliti, artinya ingin mengeahui situasi dari faktor faktor tertentu sebagai pelaku yang melaksanakan pekerjaan tertentu, situasi tertentu, ditempat tertentu, sehingga peneliti dapat memahami situasi spesifik yang menjadi objek penelitian. Hal ini

sangat penting dalam analisis yang nantinya dijadikan dasar pembuatan kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai peran dinas pendidikan provinsi Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan standar proses di Sekolah Menengah Kejuruan di Sulawesi Barat, penulis secara lebih rinci akan mengungkap hasil penelitian sebagai berikut.

1. Peran dinas pendidikan provinsi Sulawesi Barat dalam perencanaan proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan di Sulawesi Barat.

Peran dinas pendidikan dalam mengimplementasikan standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

a. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Guru yang baik harus menyusun program pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik harus didahului dengan persiapan yang baik juga, tanpa persiapan yang baik, agak sulit menghasilkan pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, menyusun program pembelajaran merupakan hal yang pertama dan utama yang harus diupayakan oleh guru sebelum berinteraksi dengan peserta didik. Program pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru dalam hal ini adalah penyusunan program tahunan dan program semester.

Menyusun program tahunan dan program semester, bukanlah sekedar mencantumkan materi yang harus diselesaikan dalam satu tahunnya tetapi juga memperhatikan kondisi pembelajaran secara efektif karena akan menjadi acuan bagi guru dalam menyusun program semester, mingguan dan program pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh RM dan AJ, bahwa dalam hal penyusunan program tahunan mereka harus mengalokasikan waktu berdasarkan minggu efektif dan kalender pendidikan sesuai materinya dalam satu tahun, serta melihat kompetensi dasar secara keseluruhan dan setelah program tahunan sudah ditentukan maka akan menjadi acuan untuk menyusun program semester.

Pembimbingan mengenai penyusunan program tahunan, dinas juga melalui pengawas membimbing guru menentukan jumlah pekan efektif dan bagaimana membuat satu pekan efektif dalam satu semester. Sebagaimana diungkapkan oleh SY, bahwa untuk menentukan jumlah pekan efektif dalam satu tahun pelajaran, maka guru harus menyiapkan kalender pendidikan dan menghitung jumlah pekan efektif dalam sebulannya berdasarkan kalender pendidikan, untuk membuat satu pekan efektif dalam satu semester mereka membimbing guru menganalisis program tahunan menjadi program semester selanjutnya membagi program

tahunan tersebut berdasarkan kompetensi dasar yang ada sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah diamati atau yang sudah ditentukan bulan bulan efektifnya, contoh: untuk bulan juli pekan efektifnya 3 pekan serta melihat berapa kompetensi dasar yang bisa diprogramkan dalam bulan juli selama 3 pekan itu.

Menyusun program semester ada beberapa hal yang harus guru perhatikan. Hal tersebut diungkapkan oleh SY bahwa; selain pekan efektif yang mereka sampaikan kepada guru, ada hal yang harus diperhatikan dalam menyusun program semester yaitu kompetensi dasarnya, topiknya, menentukan jumlah jam perminggu dan jumlah tatap muka atau dalam menyusun program semester itu ada kolom nomor, kolom kompetensi dasar, kolom indikator, kolom materi dan kolom alokasi waktu.

Mengalokasi waktu, baik dalam program tahunan maupun dalam program semester, dalam hal ini pengawas tidak terlalu jauh mengintervensi guru karena masing masing guru dan sekolah sudah memiliki kalender pendidikan atau kalender akademik sendiri yang dikeluarkan oleh wakasek kurikulum, seperti yang diungkapkan oleh wakasek kurikulum AJ dan RS mengatani bahwa, “pengawas mengumpulkan guru guru dan nmenuntun/menentukan membuat program tahunan dengan menggabungkan program semester ganjil genap” pengawas juga memberikan bimbingan kepada guru cara membuat satu pekan efektif dalam satu semester. Seperti yang diungkapkan oleh guru RM dan ER mengatakan bahwa, “pengawas membimbing kami membuat satu pekan efektif dengan menghitung jumlah hari pekan efektif berdasarkan kalender pendidikan”.

b. Pengembangan Silabus

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang guru dalam perencanaan pembelajarannya adalah pengembangan silabus dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Pada pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara individu maupun berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Dalam hal ini pengawas juga memberikan pembimbingan kepada guru dalam mengembangkan silabus, seperti yang diungkapkan oleh AJ, bahwa:

Pengembangan silabus bukan hanya untuk guru Produktif TKJ saja namun berlaku untuk semua guru, silabus itu sama dengan garis garis besar dari mata pelajaran, saya biasa mengatakan kepada guru bahwa silabus itu bisa dikembangkan, bisa ditambahkan tapi jangan dikurangi, dikembangkan dalam hal ini kegiatan pembelajarannya.

Hal hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengembangkan silabus adalah konteks materi dan kondisi lingkungan serta karakter peserta didik sebagaimana informasi dari MS bahwa, “ sebagai pengawas kami menyarankan kepada guru bahwa silabus bisa saja dikembagkan oleh guru baik itu secara individual, maupun secara kelompok, bisa ditambahkan kegiatan kegiatan

pembelajarannya, materi yang sesuai dengan yang diajarkan serta disesuaikan dengan kondisi dan karakter peserta didik.”

Pengembangan silabus, ada komponen komponen yang harus dimunculkan dalam silabus, seperti yang diungkapkan oleh RM dan AJ, bahwa:

Komponen komponen yang dimunculkan dalam silabus adalah, nama sekolah, atau identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, standar kompetensi, alokasi waktu, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber belajar, dan karakter.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh RM dan AJ dibenarkan oleh guru RS dan ER bahwa,” Pengawas menginformasikan kepada kami komponen komponen yang harus dimunculkan pada silabus, yang di dalamnya ada nama sekolah, nama mata pelajaran, KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Selain menginformasikan komponen komponen silabus kepada guru, pengawas juga memberikan pembimbingan bagaimana guru mengembangkan silabus secara individual maupun kelompok.

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Pembimbingan terhadap guru pada indikator ini adalah menetapkan kompone komponen yang harus ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan prinsip prinsip penyusunan RPP seperti yang diungkapkan oleh AJ dan RS, bahwa

Hampir sama dengan komponen silabus, komponen RPP itu meliputi; nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, media, alat/bahan, dan sumber belajar.

Hal lain yang mendapatkan pembimbingan dari pengawas kepada guru yaitu mengenai prinsip prinsip dalam menyusun RPP, sebagaimana diungkapkan oleh RM dan AJ, bahwa;

RPP dibuat sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, seperti guru produktif dalam menyusun RPP itu diberikan sedikit penekanan supaya dalam RPP ada kegiatan yang mengharuskan siswa mengetahui dan memahami KD.

Guru AJ menambahkan bahwa “ dalam menyusun RPP itu ada aturan aturannya atau prinsip prinsipnya, seperti memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan serta menerapkan teknologi dan informasi. Selain penguasaan materi dan penggunaan metode pembelajaran

tertentu sebagai prinsip dalam penyusunan RPP, guru juga harus senantiasa melakukan pembaruan RPP dari tahun ketahun untuk melengkapi kekurangan kekurangan yang dimiliki pada RPP periode tahun sebelumnya. Apa yang diungkapkan oleh AJ dan RM diperkuat oleh RS bahwa, ”pengawas harus memberitahukan pada RPP, dan menjelaskan bagaimana RPP yang baik”. Hal ini ditambahkan oleh guru ER bahwa, ”pengawas membimbing kami dalam hal ini menginformasikan bahwa komponen komponen RPP itu adalah SK, KD, indikator, tujuan, materi ajar, metode pembelajaran, alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran, pengawas juga mengingatkan kami dalam merancang RPP itu harus sesuai dengan komponen RPP”.

2. Peran dinas pendidikan provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan di Sulawesi Barat.

Peran pengawas sekolah dalam membimbing guru melaksanakan pembelajaran yang dimaksudkan adalah pembimbingan dalam prasyarat pengajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas (yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup), dan keterampilan khusus lainnya yang harus dimiliki oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Pembinaan pengawas pada dimensi melaksanakan pembelajaran dititik beratkan pada langkah langkah pelaksanaan pembelajaran yang sedianya dilakukan guru dalam proses pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selain itu kelengkapan kelas dan penciptaan lingkungan bersih dan teratur serta pemanfaatan iptek juga mendapat perhatian pengawas dalam pembinaannya.

a. Prasyarat pengajaran

Pembimbingan yang dilakukan oleh pengawas dalam hal prasyarat pelaksanaan proses pembelajaran dibagi dalam dua bagian pembimbingan dalam penggunaan buku teks pelajaran dan pembimbingan dalam hal pengelolaan kelas.

Pengawas mempercayai penuh guru untuk memilih buku teks yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran, sebagaimana diungkapkan oleh guru RM dan AJ bahwa, ”pengawas menyarankan agar buku teks yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, buku teks bukanlah satu satunya sumber pembelajaran karena sumber pembelajaran terbuka sepanjang berkaitan dengan materinya”.

Prasyarat pelaksanaan proses pembelajaran lainnya yang perlu mendapatkan bimbingan dari pengawas sekolah adalah prasyarat pelaksanaan proses pembelajaran dalam hal pengelolaan kelas. Kegiatan Pendahuluan

Mengenai prasyarat pelaksanaan proses pembelajaran, pengawas juga melakukan pembimbingan kepada guru dalam mengimplementasikan RPP pada proses pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan. Seperti yang diungkapkan oleh AJ bahwa:

Pada kegiatan pendahuluan, ada persepsi dengan jalan memberi salam, mengecek kehadiran siswa, bagaimana memotivasi siswa, bagaimana menenangkan pikiran siswa supaya fokus dalam menerima pelajaran, bertanya kepada siswa tentang materi sebelumnya dan menjadikan siswa bersemangat dan siap untuk belajar serta guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, guru memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai dan guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan.

b. Kegiatan inti

Pada kegiatan inti pengawas juga senantiasa menegaskan kepada guru untuk betul-betul memperhatikan metode pembelajaran. Selain itu pengawas juga mengharapkan kepada guru untuk lebih banyak melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh RS mengatakan bahwa, "guru di dalam kegiatan inti itu ada kegiatan eksplorasi, berupa pemberian materi, mendiskusikan materi, membahas contoh soal, kemudian ada kegiatan elaborasi berupa pemberian tugas kepada siswa, memberikan motivasi, pokoknya dalam kegiatan inti itu melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran".

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ER bahwa, "pada kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD, kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi peserta didik, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkeaktifan dan mandiri sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik". Guru RM dan AJ juga membenarkan bahwa:

Pengawas memberikan informasi tentang teknik mengajar yang didalamnya ada kegiatan eksplorasi yaitu memberikan stimulus berupa pemberian materi pertanyaan, mendiskusikan materi bersama siswa, mempresentasikan materi dan membahas contoh soal, ada juga kegiatan elaborasi yaitu memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, dan ada juga kegiatan konfirmasi yaitu memberi umpan balik atau memberi informasi pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh siswa serta memberi motivasi pada siswa yang kurang.

c. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup merupakan proses akhir kegiatan pembelajaran di kelas. Pada kegiatan ini pengawas juga mengharapkan agar guru melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya guru memberikan umpan balik yang positif kepada siswa dalam bentuk pemberian tugas. Hal ini disampaikan oleh AM, bahwa, "pada kegiatan penutup, disarankan kepada guru supaya memberikan semacam tindak lanjut berupa tugas dari

kegiatan inti, atau kegiatan penutup itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dengan membuat rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, siswa diberikan tugas dan meminta guru untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya”.

d. Keterampilan Khusus Lainnya

Pembimbingan dalam hal mengimplementasikan RPP pada proses pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, pengawas juga memberikan pembimbingan dalam menerapkan keterampilan keterampilan khusus yaitu dalam hal keterampilan menjelaskan dan keterampilan membimbing diskusi kecil. Seperti yang diungkapkan oleh AM bahwa, ”seluruh isi materi mata pelajaran yang dijelaskan dari keterampilan ini harus mendorong siswa untuk melakukan pengamatan hingga mencipta, untuk memperkuat pendekatan tersebut dapat dipadukan dengan penerapan *discovery/inquiry learning* dan *project based learning* dan materi dalam PBM dapat dicerna oleh siswa dan siswa dapat bertanya tentang materi pembelajaran yang telah disajikan”.

Selain keterampilan menjelaskan, pengawas juga membimbing guru menerapkan proses pembelajaran dalam diskusi kecil. Seperti yang diungkapkan oleh AM mengatakan bahwa, ”sebaiknya guru membagi siswa ke dalam bentuk kelompok kecil, mungkin terdiri dari 3-4 orang siswa dalam satu kelompok dan setiap kelompok diberi tugas dengan topic/sub. Topic yang berbeda berdasarkan pengalaman belajar yang telah diperoleh dan dibuat dalam bentuk rangkuman, penilaian dan refleksi dan kemudian guru membimbing kelompok kelompok yang telah dibagi itu dengan cara mendorong siswa untuk melakukan pengamatan hingga mencipta dan tiap tiap kelompok tersebut diharapkan ada interaksi antar sesama kelompok, penuh dinamika agar diskusi menjadi terbuka dan terarah”.

3. Peran dinas pendidikan provinsi Sulawesi Barat dalam penilaian hasil pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan di Sulawesi Barat.

Pembimbingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam hal penilaian/evaluasi pembelajaran meliputi pembimbingan dalam memberikan pemahaman kepada guru mengenai jenis jenis penilaian pembelajaran, syarat penilaian hasil belajar peserta didik, penilaian proses pembelajaran, dan fungsi fungsi penilaian /evaluasi pembelajaran.

Pembinaan pengawas pada dimensi penilaian pembelajaran, merupakan dimensi yang kurang mendapatkan sentuhan oleh pengawas sekolah. Pada dimensi ini pengawas mengharapkan agar guru mata pelajaran senantiasa melakukan penilaian ulangan harian, MID, dan UAS. Hal ini yang juga mendapatkan perhatian pengawas pada dimensi ini adalah pembuatan kisi kisi siswa untuk mengukur kemampuan peserta didik.

a. Macam macam atau jenis jenis penilaian pembelajaran

Pada indikator ini, pengawas memberikan pemahaman kepada guru tentang macam macam atau jenis jenis penilaian pembelajaran, seperti yang terdapat dalam standar penilaian, yaitu penilaian hasil belajar dan penilaian proses pembelajaran. Sebagai guru, haruslah mengetahui jenis jenis penilaian tersebut. Hal ini di ungkapkan RM dan ER mengatakan bahwa:

Sebagai guru memang harus tahu jenis jenis penilaian pembelajaran, yang harus diketahui dan dipahami oleh guru, yaitu: penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan guru pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif berorientasi kepada PBM untuk memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, seperti penilaian akhir semester, tujuannya untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yaitu seberapa jauh kompetensi siswa dan kompetensi mata pelajaran dikuasai oleh semua siswa. Penilaian ini berorientasi pada produk, bukan pada proses. Penilaian diagnostik adalah penilaian bertujuan untuk melihat kelemahan kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Biasanya penilaian ini dilakukan untuk keperluan bimbingan belajar, remedial teaching, menemukan kasus kasus dll. Soal soal disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa.

b. Syarat syarat penilaian hasil belajar peserta didik

Berdasarkan wawancara bersama pengawas, pada indikator ini pengawas melakukan pembimbingan kepada guru mengenai syarat syarat yang harus dipenuhi dalam menilai hasil belajar siswa. Seperti yang dikatakan oleh AM yang menyatakan bahwa:

Syarat syarat dalam menilai hasil belajar siswa, adalah yang pertama harus obyektif yaitu penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subyektifitas penila, yang kedua terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan, yang ketiga ekonomis, yaitu penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, yang keempat transparan yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak, yang kelima akuntabel yaitu penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk objek teknik procedural maupun hasil, dan yang keenam edukatif yaitu mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

c. Penilaian proses pembelajaran

Pada indikator ini, pengawas melakukan pembimbingan kepada guru dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang penilaian proses

pembelajaran yang dapat diukur melalui penilaian setiap KD. Ini diungkapkan oleh RS dan A, yang menyatakan bahwa;

Penilaian proses pembelajaran itu adalah evaluasi atau penilaian proses pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

d. Tindak lanjut hasil penilaian

Selain pemanfaatan hasil penilaian, pengawas juga memberikan bimbingan dan penjelasan kepada guru bagaimana memberikan tindak lanjut dari hasil penilaian. Seperti yang diungkapkan oleh pengawas, menyatakan bahwa:

Jika telah melakukan penilaian, otomatis harus ada tindak lanjut hasil dari penilaian tersebut yaitu memberikan proses pembelajaran menggunakan autentik assesmen yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar, keterpaduan penilaian dari ketiga komponen itu akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa tau bahkan mampu menjadi instructional dan natural effect dari pembelajaran yang diikuti siswa, hasil penilain tersebut juga dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program remedial, pengayaan atau pelimpahan pengayaan konseling, bahkan hasil penilain tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis penelitian, secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi khususnya pengawas mempunyai peran dalam mengimplementasikan standar proses di Sekolah Menengah Kejuruan Sulawesi Barat. Berikut secara rinci diuraikan

1. Peran Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengimplementasikan standar proses dalam hal merencanakan pembelajaran, sudah sangat berperan karena Dinas khususnya para pengawas yang merupakan pejabat fungsional sudah melaksanakan tugas dan fungsi masing masing, membimbing guru dalam mengembangkan silabus dan membuat RPP merupakan suatu hal yang wajib dibuat oleh guru sebelum masuk di kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Namun pengawas hanya mengarahkan guru untuk merevisi perangkat pembelajaran tahun berjalan untuk menyempurnakan rencana pembelajaran tahun berikutnya.
2. Peran Dinas Pendidikan Provinsi cukup besar dalam mengimplementasikan standar proses yang meliputi pembimbingan dan prasyarat pengajaran, pelaksanaan pembelajaran di kelas melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Selain itu, kelengkapan kelas dan penciptaan

lingkungan bersih dan teratur serta pemanfaatan IPTEK juga mendapat perhatian dalam pembinaannya.

3. Peran Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengimplementasikan standar proses dalam menilai hasil pembelajaran, merupakan aspek yang kurang mendapat sentuhan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Pada aspek ini, Dinas hanya sebatas menganjurkan agar guru senantiasa melakukan penilaian melalui ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester serta Dinas menyarankan kepada guru untuk meramu sendiri penilaiannya. Hal lain yang juga dianjurkan oleh Dinas Pendidikan pada aspek ini adalah pembuatan kisi kisi soal yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Namun untuk pelaksanaannya dalam penilaian pembelajaran dilapangan, Dinas Pendidikan masih kurang dalam aplikasinya pelaksanaan tugas dan fungsinya itu.

SARAN DAN REKOMENDASI

Bagi dosen, mahasiswa dan peneliti lain, diharapkan artikel ini bisa menjadi referensi untuk pembuatan karya tulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirul, W. 2015. Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan Mts Negeri Di KabupatenTulungagung. *Jurnal pedagogi, (online)*, Vol 4, No. 1, (<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp>, Diakses 23 Maret 2018).
- Kurniadi, D & Machali, I. 2016. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang standar Proses Untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang standar Nasional Pendidikan.*
- Rusman. 2012. *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sutirna & Samsudin, A. 2015. *Landasan Kependidikan*. Bandung: Refika
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*